

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Nomor: 3.A /HK.03.1-Kpt/3328/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

202000000000000000000000000000000000000		
Nomor		

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Kom si Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Peraturan Komlsi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANGPENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

KESATU

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten..... Kabupaten Tegal dengan susunan sebagai berikut:

- Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Anggota/ Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
 - 1. Kepala Sub Bagian Program dan Data;
 - 2. Kepala Sub Bagian Hukum;
 - 3. Kepala Sub Bagian Umum.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
 - 1.Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data;
 - 3. Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum;
 - 4. Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum.

KEDUA

Menetapkan Struktur dan susunan nama nama personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tegal, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepadaPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai.....

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina PPID berwenang:
 - Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
 - 2. Menyusun arah kebijakan terkait pengelolaan dan layanan informasi publik.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :
 - 1. Memberikan arahan seluruh kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
 - Membuat klasifikasi informasi yang termasuk ke dalam kategori informasl yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU;
 - 3. Menyerahkan hasil pemilahan yang dikategorikan informasi publik yang dikecualikan kepada Atasan
- c. Atasan PPID bertugas:
 - Memberi persetujuan terhadap informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - Memberi jawaban atas permohonan keberatan yang dlajukan oleh pemohon informasl;
 - Melakukan koreksi terhadap Daftar Informasi Publik dari masing-masing sub bagian dan hasilnya disampaikan kepada Tim Pertimbangan;
 - Bertanggungjawab terhadap hal-hal terkait permasalahan hukum untuk seluruh kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
 - Menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.

d. PPID bertugas:

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik;
- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja;
- Menata dan menylmpan informasi publik yang diperoleh dari masing-masing Sub Bagian;
- Menyeleksi dan menguji Informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;

5.Membantu.....

- Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum;
- Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
 - Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Bagian Anggaran 076;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 12 Februari 2020 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Ttd

Mengetahui

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TEGAL

NUROKHMAN

VITA NEA ANDRIANI

BRAG HUKUM

LAMPIRAN I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal


Nomor: 3.A /HK.03.1-Kpt/3328/KPU-Kab/II/2020

Tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

Tanggal: 12 Februari 2020

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KPU KABUPATEN TEGAL



Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 12 Februari 2020 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Ttd

NUROKHMAN

Mengetahui Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKREVARIAT KPU KABUPATEN TEGAL

KASUBBAC HUKUM

TA NILA ANDRIANI

LAMPIRAN I

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 3.A /HK.03.1-Kpt/3328/KPU-Kab/II/2020

Tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal; Tanggal : 12 Februari 2020

SUSUNDA KENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PLABAT DAN PERSONALIA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DERSONALIA	NATABAL	AMAN	
b	8	2	I
Pembina PPID	Ketua KPU	NUROKHMAN, M.S.I	ı.
Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi	Anggota KPU	M.FASIHIN, S.E, M.M	2.
Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi	Anggota KPU	HIMAWAN TRI P, S.Sos	3.
Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informa <i>s</i> i	Anggota KPU	TS ,OTNAWAUT IDA	4.
Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi	Anggota KPU	IKA ANDREIAS TUTI, S.Pd.I	.5
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris KPU	IDALUS etd	.9
Pejabat PPID/ Anggota TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	M.M ,9A.2 ,OTIMU2	٠.٢
Anggota TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Kasubbag Program dan Data	VEIEF SYAEFUDIN, S.IP	.8
Anggota TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	казиррав Никит	VITA UILA AUDRIAUI, SH	.6
Anggota TIM Penghubung Penyedia	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ИЕГГА БАВЛІГАН АТІООН, ЅЕ	.01
Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	LESTIANA SIGIT, S.T	.11
Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANDHO BYKLIYK I' SE	12.
Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	BNDI FEKRONO	.61
Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	OSAANIW	.41
Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf Subbag Program dan Data	IBNU ARIF NUGROHO	12
Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf Subbag Hukum	MABRURI	.91

Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 12 Februari 2020 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ttd

NUROKHMAN

Mengetahui Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekenakatar KPU KABUPATEN TEGAL KASUBBACAUKUM

INTIX ANDRIANI